



P E N E T A P A N

Nomor : 51/Pdt.G/2012/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS Perawat di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga tanggal 01 November 2012, dengan register No. 51/Pdt.G/2012/PA.Stn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Sentani pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2003, yang bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1421 H, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 137/06/X/2003, tanggal 08 Oktober 2003, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;

Hal. 1 dari 6 Pntpn No. 51/Pdt.G/2012/PA.Stn.



- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Mahkal Sentani selama kurang lebih lima bulan, selanjutnya pada bulan April tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah sewa di Jalan Mahkal No. 8 Sentani selama kurang lebih dua tahun, kemudian pada bulan Mei tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat pindah dan beli rumah di Jalan Mahkal No. 1 Sentani dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang, namun Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat hanya sampai hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012, lalu pindah menumpang di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mahkal Sentani hingga sekarang, karena adanya perselisihan dan pertengkaran. Dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di JL. Mahkal No.1 hingga sekarang ;
- 4 Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri, serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nur Alif Aditya bin Ahmad, laki-laki umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat di Jalan Mahkal Sentani ;
- 5 Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering diwarnai pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat jika Penggugat sedang berjalan dan mengobrol lewat handphone dengan teman laki-laki Penggugat yang satu kantor di Puskesmas Unurum Guay baik yang sesama perawat maupun kepada dokter Puskesmas, sehingga Penggugat marah terhadap Tergugat lalu terjadi pertengkaran mulut, dan hal ini sering terjadi berulang kali ;
- 6 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 Tergugat menelpon Penggugat lewat handphone dan marah-marah Penggugat karena cemburu buta terhadap Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan dokter Puskesmas Unurum Guay, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar segera mengambil barang-barang Penggugat dari kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tidak boleh tinggal lagi bersama Tergugat, lalu pada hari Minggu pada tanggal 21 Oktober 2012, Tergugat telah turun kerja dari Puskesmas Unurum Guay dan mengambil barang-barang Penggugat tersebut dan diantar oleh Tergugat ke rumah orang tuanya Penggugat, dan



sejak saat itulah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sudah tidak ada komunikasi ;

- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan di antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 9 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mewujudkan rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, menghadap di persidangan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dan memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dalam membina rumah tangga dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya atas persetujuan Tergugat, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv tersebut bahwa pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Tergugat merupakan hak murni dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah penetapan karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 51/
Pdt.G/2012/PA. Stn, selesai karena dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1434 H, oleh kami **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Agus Salim, S.Ag., M.SI.**, dan **H. Anwar L.c.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Fatma Ainurrasyidah, S. HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I,

ttd

Agus Salim, S.Ag., M. SI.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Anwar, L.c.,

Panitera Pengganti,

ttd

Fatma Ainurrasyidah, S.HI.,

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp. 130.000,-
3	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		:	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Pntpn No. 51/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani, 22 Nopember 2010

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)